



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARIO RONALDO BERE Alias RIO;**
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tgl. Lahir : 25 tahun/17 Mei 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pocoranaka I RT. 002 RW. 002 Kelurahan
Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa terhadap terdakwa dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
4. Hakim sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
5. Perpanjangan KPN sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Bahwa terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Putusan Nomor 60/ Pid.B/ 2021/ PN.Kpg. | Hal 1 dari 12



Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa Mario Ronaldo Bere alias Rio** terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa Mario Ronaldo Bere alias Rio** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa **MARIO RONALDO BERE Alias RIO dan terdakwa NYENDRE (DPO)** pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 06.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat dibelakang Pasar Kuanino yang beralamat di Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni anak korban BERNAD GIDEON KOAMESAH Alias BOY**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 malam ketika anak korban BERNAD GIDEON KOAMESAH Alias BOY mengikuti pesta dirumah Saudara INA POLO sampai pada tanggal 12 Nopember 2020 pagi hari pukul 06.00 Wita, lalu



terdakwa MARIO RONALDO BERE Alias RIO datang bersama teman-temannya yang anak korban tidak kenal, lalu anak korban melihat teman anak korban yang bernama Saudara ATO dicekik oleh teman terdakwa yang anak korban tidak kenal sehingga anak korban ingin pergi meleraikan namun sebelum anak korban pergi meleraikan terdakwa MARIO RONALDO BERE Alias RIO langsung menendang anak korban dengan kaki terdakwa yang sehingga menyebabkan sampai anak korban jatuh, lalu pada saat anak korban bangun terdakwa sudah pergi dengan teman-temannya. Kemudian anak korban bersama-sama dengan saksi STONI NDAUMANU Alias STONE dan anak saksi FERDI KASE alias BOCAH pergi ke rumah terdakwa MARIO RONALDO BERE Alias RIO.

- Bahwa ketika sampai di rumah terdakwa anak korban langsung berteriak "Rio keluar dolo" namun terdakwa MARIO RONALDO BERE Alias RIO tidak keluar karena terdakwa tidak berada di rumah, lalu beberapa saat kemudian terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor lalu anak korban menanyakan kepada terdakwa "kenapa lu tendang beta" namun terdakwa hanya tertawa saja sehingga anak korban menendang motor terdakwa dengan menggunakan kaki anak korban sehingga terdakwa MARIO RONALDO BERE Alias RIO jatuh dengan sepeda motornya, lalu anak korban bertanya kepada terdakwa "kenapa lu pukul beta" dan terdakwa menjawab "Sonde, sonde", lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil kayu dari dalam rumah yang terdakwa pegang dengan tangan kanan lalu terdakwa keluar dari dalam rumah dan langsung memukul anak korban dengan kayu dan mengenai kepala anak korban, kemudian anak korban langsung jatuh di dekat mobil yang diparkir, lalu terdakwa memukul anak korban lagi di bagian kepala dengan menggunakan kayu sampai kayu patah, lalu terdakwa (yang masih dalam DPO) ikut menendang anak korban, kemudian saksi STONE datang menarik anak korban dan pada saat itu wajah anak korban sudah mengeluarkan darah, lalu anak korban pulang ke rumah anak korban melaporkan ke keluarga dan kemudian datang melapor ke Kantor Polisi.
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa anak korban **BERNAD GIDEON KOAMESAH Alias BOY** menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/2504/XI/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 12 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adilhara Akal yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Hasil pemeriksaan :

- a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas delapan belas kali per menit.
Tekanan darah seratus sepuluh per enam puluh mili meter air raksa, frekuensi nadi Sembilan puluh dua kali per menit.
- b. Luka lecet dibawah mata kanan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- c. Bengkak berwarna kebiruan di kelopak mata kanan atas dan bawah dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- d. Luka lecet dibelakang telinga kiri dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan : pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet dibawah mata kanan, bengkak berwarna kebiruan di kelopak mata kanan atas dan bawah dan luka lecet di belakang telinga kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1)

KUHP;

Subsida:

Bahwa Terdakwa **MARIO RONALDO BERE Alias RIO** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Luka atau rasa sakit terhadap anak korban BERNAD GIDEON KOAMESAH Alias BOY*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 malam ketika anak korban BERNAD GIDEON KOAMESAH Alias BOY mengikuti pesta di rumah Saudara INA POLO sampai pada tanggal 12 Nopember 2020 pagi hari pukul 06.00 Wita, lalu terdakwa MARIO RONALDO BERE Alias RIO datang bersama teman-temannya yang anak korban tidak kenal, lalu anak korban melihat teman anak korban yang bernama Saudara ATO dicekik oleh teman terdakwa yang anak korban tidak kenal sehingga anak korban ingin pergi meleraikan namun sebelum anak korban pergi meleraikan terdakwa MARIO RONALDO BERE Alias RIO langsung menendang anak korban dengan kaki terdakwa yang sehingga menyebabkan sampai anak korban jatuh, lalu pada saat anak korban bangun terdakwa sudah pergi dengan teman-temannya. Kemudian anak korban bersama-sama dengan saksi STONI NDAUMANU Alias STONE dan anak



saksi FERDI KASE alias BOCAH pergi kerumah terdakwa MARIO RONALDO BERE Alias RIO.

- Bahwa ketika sampai dirumah terdakwa anak korban langsung berteriak "Rio keluar dolo" namun terdakwa MARIO RONALDO BERE Alias RIO tidak keluar karena terdakwa tidak berada dirumah, lalu beberapa saat kemudian terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor lalu anak korban menanyakan kepada terdakwa "kenapa lu tendang beta" namun terdakwa hanya tertawa saja sehingga anak korban menendang motor terdakwa dengan menggunakan kaki anak korban sehingga terdakwa MARIO RONALDO BERE Alias RIO jatuh dengan sepeda motornya, lalu anak korban bertanya kepada terdakwa "kenapa lu pukul beta" dan terdakwa menjawab "Sonde, sonde", lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil kayu dari dalam rumah yang terdakwa pegang dengan tangan kanan lalu terdakwa keluar dari dalam rumah dan langsung memukul anak korban dengan kayu dan mengenai kepala anak korban, kemudian anak korban langsung jatuh di dekat mobil yang diparkir, lalu terdakwa memukul anak korban lagi dibagian kepala dengan menggunakan kayu sampai kayu patah, lalu terdakwa (yang masih dalam DPO) ikut menendang anak korban, kemudian saksi STONE datang menarik anak korban dan pada saat itu wajah anak korban sudah mengeluarkan darah, lalu anak korban pulang kerumah anak korban melaporkan ke keluarga dan kemudian datang melapor ke Kantor Polisi.
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa anak korban **BERNAD GIDEON KOAMESAH Alias BOY** menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/2504/XI/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 12 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adilhara Akal yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas delapan belas kali per menit. Tekanan darah seratus sepuluh per enam puluh mili meter air raksa, frekuensi nadi Sembilan puluh dua kali per menit.
- b. Luka lecet dibawah mata kanan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- c. Bengkak berwarna kebiruan di kelopak mata kanan atas dan bawah dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- d. Luka lecet dibelakang telinga kiri dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

Putusan Nomor 60/ Pid.B/ 2021/ PN.Kpg. | Hal 5 dari 12



Kesimpulan : pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet dibawah mata kanan, bengkak berwarna kebiruandi kelopak mata kanan atas dan bawah dan luka lecet di belakang telinga kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 KUHP Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **MARIO RONALDO BERE Alias RIO** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan tersebut diatas, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yakni Anak BERNAD GIDEON KOAMESAH Alias BOY**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 malam ketika anak korban BERNAD GIDEON KOAMESAH Alias BOY mengikuti pesta dirumah Saudara INA POLO sampai pada tanggal 12 Nopember 2020 pagi hari pukul 06.00 Wita, lalu terdakwa MARIO RONALDO BERE Alias RIO datang bersama teman-temannya yang anak korban tidak kenal, lalu anak korban melihat teman anak korban yang bernama Saudara ATO dicekik oleh teman terdakwa yang anak korban tidak kenal sehingga anak korban ingin pergi meleraikan namun sebelum anak korban pergi meleraikan terdakwa MARIO RONALDO BERE Alias RIO langsung menendang anak korban dengan kaki terdakwa yang sehingga menyebabkan sampai anak korban jatuh, lalu pada saat anak korban bangun terdakwa sudah pergi dengan teman-temannya. Kemudian anak korban bersama-sama dengan saksi STONI NDAUMANU Alias STONE dan anak saksi FERDI KASE alias BOCAH pergi kerumah terdakwa MARIO RONALDO BERE Alias RIO.
- Bahwa ketika sampai dirumah terdakwa anak korban langsung berteriak "Rio keluar dolo" namun terdakwa MARIO RONALDO BERE Alias RIO tidak keluar karena terdakwa tidak berada dirumah, lalu beberapa saat kemudian terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor lalu anak korban menanyakan kepada terdakwa "kenapa lu tendang beta" namun terdakwa hanya tertawa saja sehingga anak korban menendang motor terdakwa dengan menggunakan kaki anak korban sehingga terdakwa MARIO RONALDO BERE Alias RIO jatuh dengan sepeda motornya, lalu anak korban bertanya kepada terdakwa "kenapa lu pukul beta" dan terdakwa menjawab "Sonde, sonde", lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil kayu dari dalam rumah yang

Putusan Nomor 60/ Pid.B/ 2021/ PN.Kpg. | Hal 6 dari 12



terdakwa pegang dengan tangan kanan lalu terdakwa keluar dari dalam rumah dan langsung memukul anak korban dengan kayu dan mengenai kepala anak korban, kemudian anak korban langsung jatuh di dekat mobil yang diparkir, lalu terdakwa memukul anak korban lagi dibagian kepala dengan menggunakan kayu sampai kayu patah, lalu terdakwa (yang masih dalam DPO) ikut menendang anak korban, kemudian saksi STONE datang menarik anak korban dan pada saat itu wajah anak korban sudah mengeluarkan darah, lalu anak korban pulang kerumah anak korban melaporkan ke keluarga dan kemudian datang melapor ke Kantor Polisi.

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa anak korban **BERNAD GIDEON KOAMESAH Alias BOY** menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/2504/XI/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 12 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adilhara Akal yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas delapan belas kali per menit. Tekanan darah seratus sepuluh per enam puluh mili meter air raksa, frekuensi nadi Sembilan puluh dua kali per menit.
- b. Luka lecet dibawah mata kanan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- c. Bengkak berwarna kebiruan di kelopak mata kanan atas dan bawah dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- d. Luka lecet dibelakang telinga kiri dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan : pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet dibawah mata kanan, bengkak berwarna kebiruandi kelopak mata kanan atas dan bawah dan luka lecet di belakang telinga kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa dipersidangan menyatakan sudah mengerti akan maksud dan tujuan surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi - saksi yang telah pula didengarkan keterangannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. BERNARD GIDEON KOAMESAH (tidak disumpah karena masih anak-anak) :

- Bahwa korban kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa korban mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya terhadap korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 06.00 Wita, bertempat di Belakang Pasar Kuanino, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan menggunakan tangan, kaki juga kayu yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, korban mengikuti acara pernikahan di rumah Ina Polo sampai dengan keesokan paginya hari Kamis tanggal 12 November 2020 pukul 06.00 Wita, lalu terdakwa datang bersama dengan teman-temannya yang korban tidak kenal;
- Bahwa selanjutnya tidak tahu karena apa, ada teman terdakwa yang mencekik teman korban yang bernama Ato, sehingga korban ingin meleraikan, namun sebelum korban meleraikan, Terdakwa langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sekuat tenaga hingga korban terjatuh, setelah itu terdakwa dan teman-temannya langsung pergi meninggalkan tempat acara;
- Bahwa selanjutnya korban bersama dengan teman korban yang bernama Stone dan Ferdi pergi mencari terdakwa kerumahnya namun tidak ada, sehingga korban dan teman-teman hendak meninggalkan rumah terdakwa, kemudian datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, lalu korban bertanya, 'kenapa lu tendang beta' namun terdakwa tidak menjawab dan hanya tertawa saja, sehingga korban menendang terdakwa hingga jatuh dengan sepeda motornya, lalu korban bertanya lagi, 'kenapa lu pukul beta?' dan dijawab erdakwa,

Putusan Nomor 60/ Pid.B/ 2021/ PN.Kpg. | Hal 8 dari 12



‘sonde...sonde’, sambil terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumahnya, kemudian keluar lagi dengan membawa kayu, lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu tersebut;

- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu di bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali hingga kayu patah, lalu teman terdakwa yang baru datang juga ikut menendang korban pada bagian wajah hingga terjatuh dan wajah korban berdarah, lalu teman korban yang bernama Stone datang dan membawa korban pulang kerumah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka lecet pada mata kanan, bengkak kebiruan di kelopak mata kanan, sehingga korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

2. FERDIKASE:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Kamis tanggal 12 November 2020, sekira pukul 06.00 Wita, bertempat didepan rumah terdakwa di belakang Pasar Kuanino, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, saksi dan korban sama-sama mengikuti acara pernikahan di rumah Ina Polo sampai tengah malam, lalu terdakwa datang bersama dengan teman-temannya dan duduk bersama dengan kami, kemudian ada terjadi keributan sehingga saksi langsung pulang kerumah dan tidur;
- Bahwa pagi harinya, saat saksi masih sementara tidur, korban lewat depan rumah sambil berteriak, lalu saksi bangun dan keluar dan mengikuti korban, ketika tiba didepan rumah Rio, korban berteriak, ‘Rio keluar dolo’ namun terdakwa tidak berada dirumah;
- Bahwa saat kami akan meninggalkan rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa muncul dengan menggunakan sepeda motor lalu terjadi pertengkaran antara korban dengan terdakwa dan korban sempat menendang sepeda motor terdakwa hingga terdakwa terjatuh bersama dengan sepeda motornya, kemudian terdakwa masuk kedalam rumahnya dan keluar lagi dengan membawa kayu, lalu memukul korban dengan menggunakan kayu tersebut hingga korban terjatuh dekat sebuah mobil;



- Bahwa akibat kejadian itu korban mengalami lecet di mata bagian kanan, bengkak dan kebiruan pada kelopak mata kanan;

3. DELVI KALE alias MA DE :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 November 2020, sekira pukul 06.00 Wita, bertempat didepan rumah terdakwa di belakang Pasar Kuanino, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa pagi itu saksi melewati tempat pesta hendak ke pasar untuk berjualan, kemudian saksi melihat Rio yang adalah anak saksi sendiri dengan wajah yang berdarah, dan ketika saksi Tanya korban menjawab kalau dia dipukul oleh Rio;
- Bahwa saat itu Rio dengan mamanya juga ada ditempat kejadian lalu saksi bertanya kepada mamanya terdakwa dengan mengatakan, 'ma Ina, kenapa ko Rio pukul Boy sampai mandi darah begini?' dan dijawab oleh mamanya terdakwa dengan mengatakan, 'beta sonde tahu kenapa mandi darah, siapa yang mau mati na kubur' dan saksi diam saja lalu mengajak korban untuk pulang kerumah;
- Bahwa saat tiba dirumah baru korban menceritakan kejadiannya sehingga kami akhirnya lapor ke pak RT dan lapor Polisi;
- Bahwa yang saksi dengar dari korban, kalau terdakwa menganiaya korban dengan cara memukul dengan menggunakan kayu dan menendang;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami bengkak kebiruan pada mata kanan dan kelopak mata kanan;

4. STONINDAUMANU :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 November 2020, sekira pukul 06.00 Wita, bertempat didepan rumah terdakwa di belakang Pasar Kuanino, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Awalnya saksi berada dirumah yang tidak jauh dari tempat kejadian, saksi masih sementara tidur dan mendengar ribut-ribut dari tempat pesta yang hanya berjarak sekitar 5 (lima) meter dari rumah saksi;



- Bahwa saat saksi keluar hendak melihat apa yang terjadi, saksi melihat korban bersama dengan Ferdi sudah berjalan ke arah rumah terdakwa dan mendengar teriakan korban yang memanggil terdakwa dengan mengatakan, 'Rio keluar dolo' namun terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor, lalu korban mengatakan kepada terdakwa, 'lu bisa pukul beta nih' sambil korban menendang sepeda motor yang dipakai terdakwa, hingga terdakwa jatuh dengan sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bangun dan masuk ke dalam rumahnya dan keluar dengan membawa sebatang kayu dan langsung memukul korban dengan menggunakan kayu tersebut pada bagian kepala hingga korban jatuh dekat sebuah mobil, kemudian terdakwa masih memukul lagi pada bagian kepala korban hingga kayu patah, dan teman terdakwa yang juga ada di tempat kejadian menendang korban dengan menggunakan kaki kanan pada bagian tubuh korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum, Visum et Repertum Nomor : B/504/XI/2020/Kompartemen.DokPol Rumkit, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adilhara Akal, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang atas nama korban Bernard Gideon Koamesah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

- a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas delapan belas kali per menit. Tekanan darah seratus per enam puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi Sembilan puluh dua kali per menit;
- b. Luka lecet dibawah mata kanan dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter;
- c. Bengkak warna kebiruan di kelopak mata kanan atas dan bawah dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali empat centimeter kali nol koma lima centimeter;
- d. Luka lecet di belakang telinga dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat belas tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan : luka lecet dibawah mata kanan, bengkak berwarna kebiruan di kelopak mata kanan atas dan bawah dan luka lecet di belakang telinga kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan *keterangan terdakwa*, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 06.00 Wita, bertempat di Belakang Pasar Kuanino, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan menggunakan tangan, kaki juga kayu yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, korban mengikuti acara pernikahan di rumah Ina Polo sampai dengan keesokan paginya hari Kamis tanggal 12 November 2020 pukul 06.00 Wita, lalu terdakwa datang bersama dengan teman-temannya yang korban tidak kenal;
- Bahwa selanjutnya tidak tahu karena apa, ada teman terdakwa yang mencekik teman korban yang bernama Ato, sehingga korban ingin meleraikan, namun sebelum korban meleraikan, terdakwa langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sekuat tenaga hingga korban terjatuh, setelah itu terdakwa dan teman-temannya langsung pergi meninggalkan tempat acara;
- Bahwa pagi harinya sekira pukul 06.00 Wita, korban pergi mencari terdakwa kerumahnya namun tidak ada, kemudian terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor, lalu korban bertanya, 'kenapa lu tendang beta' namun terdakwa tidak menjawab dan hanya tertawa saja, sehingga korban menendang terdakwa hingga jatuh dengan sepeda motornya, lalu korban bertanya lagi, 'kenapa lu pukul beta?' dan dijawab terdakwa, 'sonde...sonde', sambil terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumahnya, kemudian keluar lagi dengan membawa kayu, lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu tersebut;

Putusan Nomor 60/ Pid.B/ 2021/ PN.Kpg. | Hal 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu di bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali hingga kayu patah, lalu teman terdakwa bernama Nyendre menendang korban pada bagian wajah hingga terjatuh dan wajah korban berdarah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami korban mengalami luka lecet pada mata kanan, bengkak kebiruan di kelopak mata kanan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan sepanjang relevan dengan perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan berdasarkan dakwaan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut terlebih dahulu haruslah dilakukan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diisyaratkan **Pasal 184 KUHAP**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diperiksa dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, semuanya saling bersesuaian dan berhubung antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh **fakta-fakta** sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, korban mengikuti acara pernikahan di rumah Ina Polo sampai dengan keesokan harinya Kamis tanggal 12 November 2020, pukul 06.00 Wita;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, korban mengikuti acara pernikahan di rumah Ina Polo sampai dengan keesokan paginya hari Kamis tanggal 12 November 2020 pukul 06.00 Wita, lalu terdakwa datang bersama dengan teman-temannya yang korban tidak kenal;
- Bahwa selanjutnya tidak tahu karena apa, ada teman terdakwa yang mencekik teman korban yang bernama Ato, sehingga korban ingin meleraikan, namun sebelum korban meleraikan, Terdakwa langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sekuat tenaga hingga korban terjatuh, setelah itu terdakwa dan teman-temannya langsung pergi meninggalkan tempat acara;



- Bahwa selanjutnya korban bersama dengan teman korban yang bernama Stone dan Ferdi pergi mencari terdakwa kerumahnya namun tidak ada, sehingga korban dan teman-teman hendak meninggalkan rumah terdakwa, kemudian datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, lalu korban bertanya, 'kenapa lu tendang beta' namun terdakwa tidak menjawab dan hanya tertawa saja, sehingga korban menendang terdakwa hingga jatuh dengan sepeda motornya, lalu korban bertanya lagi, 'kenapa lu pukul beta?' dan dijawab terdakwa, 'sonde...sonde', sambil terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumahnya, kemudian keluar lagi dengan membawa kayu, lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu tersebut;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu di bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali hingga kayu patah, lalu teman terdakwa yang baru datang juga ikut menendang korban pada bagian wajah hingga terjatuh dan wajah korban berdarah, lalu teman korban yang bernama Stone datang dan membawa korban pulang kerumah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka lecet pada mata kanan, bengkak kebiruan di kelopak mata kanan, sehingga korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi kesemua unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan langsung memilih bagian dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua yakni **Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :**

- 1. Setiap orang;**
- 2. Melakukan kekerasan fisik;**
- 3. Terhadap Anak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :



Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah siapa saja baik perseorangan atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang diduga telah dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang mengaku bernama **Mario Ronaldo Bere alias Rio** yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas selanjutnya sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa, dengan demikian maka barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Mario Ronaldo Bere alias Rio**;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya jika semua unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur "*Setiap Orang*" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Melakukan kekerasan fisik :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan adalah suatu perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, luka ataupun perasaan tidak nyaman*. Sedangkan yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah serangkaian kata-kata sedemikian rupa yang menyebabkan orang lain yang mendengarnya menjadi takut dan merasa terancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya berawal ketika pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, korban mengikuti acara pernikahan di rumah Ina Polo sampai dengan keesokan paginya hari Kamis tanggal 12 November 2020 pukul 06.00 Wita, lalu terdakwa datang bersama dengan teman-temannya yang korban tidak kenal. Selanjutnya tidak tahu karena apa, ada teman terdakwa yang mencekik teman korban yang bernama Ato, sehingga korban ingin meleraikan, namun sebelum korban meleraikan, Terdakwa langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sekuat tenaga hingga korban terjatuh, setelah itu terdakwa dan teman-temannya langsung pergi meninggalkan tempat acara;



Menimbang, bahwa selanjutnya korban bersama dengan teman korban yang bernama Stone dan Ferdi pergi mencari terdakwa kerumahnya namun tidak ada, sehingga korban dan teman-teman hendak meninggalkan rumah terdakwa, kemudian datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, lalu korban bertanya, 'kenapa lu tendang beta' namun terdakwa tidak menjawab dan hanya tertawa saja, sehingga korban menendang terdakwa hingga jatuh dengan sepeda motornya, lalu korban bertanya lagi, 'kenapa lu pukul beta?' dan dijawab terdakwa, 'sonde...sonde', sambil terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumahnya, kemudian keluar lagi dengan membawa kayu, lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu di bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali hingga kayu patah, lalu teman terdakwa yang baru datang juga ikut menendang korban pada bagian wajah hingga terjatuh dan wajah korban berdarah, lalu teman korban yang bernama Stone datang dan membawa korban pulang kerumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor : B/2504/XI/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 12 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adilhara Akal yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas delapan belas kali per menit. Tekanan darah seratus sepuluh per enam puluh mili meter air raksa, frekuensi nadi Sembilan puluh dua kali per menit.
- b. Luka lecet dibawah mata kanan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- c. Bengkak berwarna kebiruan di kelopak mata kanan atas dan bawah dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- d. Luka lecet dibelakang telinga kiri dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan : pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet dibawah mata kanan, bengkak berwarna kebiruandi kelopak mata kanan atas dan bawah dan luka lecet di belakang telinga kiri akibat kekerasan tumpul.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur Melakukan kekerasan fisik sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Terhadap Anak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan korban menerangkan kalau baru berusia 16 (enam) belas tahun;

Menimbang, bahwa keterangan korban tersebut diperkuat dengan adanya alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21422/DTL/DKS.KK/2011 tanggal 25 Maret 2011 yang menerangkan bahwa korban lahir di Kupang pada tanggal 23 Juli 2003, sehingga pada saat kejadian, korban baru berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal dakwaan alternatif Kedua yakni Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terbukti pula perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 22 ayat (4) KUHP**, maka lamanya terdakwa menjalani masa penahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana atas diri para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pemidanaan yang dijatuhkan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap seorang anak yang seharusnya dilindunginya;



HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu pula diingat bahwa system pemidanaan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia adalah tidak sampai menghilangkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, karenanya pemidanaan yang dijatuhkan bukan merupakan unsur balas dendam terhadap terdakwa melainkan lebih ditujukan sebagai proses pembinaan terhadap terdakwa untuk kedepannya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat pun rasa keadilan bagi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, sertapasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MARIO RONALDO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik terhadap Anak sebagaimana dakwaan Alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari ini **Jumat tanggal 18 Juni 2021** oleh kami SARLOTA MARSELINA SUEK, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH.MH., dan NGGULI LIWAR MBANI AWANG, SH.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah pula diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari ini **Senin tanggal 21 Juni 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Fransiska Dari Paula Nino, SH.MH dan Maria Rosdiana Maranda, SH., Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wilhelmina Era, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Noviantje Sina, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH.MH

SARLOTA MARSELINA SUEK, SH

HAKIM ANGGOTA II

MARIA ROSDIANA MARANDA, SH

PANITERA PENGGANTI

WILHELMINA ERA, SH

Putusan Nomor 60/ Pid.B/ 2021/ PN.Kpg. | Hal 19 dari 12